

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai sumber bahan pangan bagi penduduk Indonesia, penyumbang devisa negara di sektor non migas, serta merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia terutama yang menetap di wilayah pedesaan. Pengolahan lahan pertanian selain dilakukan secara mandiri, juga terdapat pengolahannya melalui kerjasama dengan petani lain. Hal ini terjadi karena terdapat masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, sedangkan disisi lain terdapat petani yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk bertani. Oleh karena itu masyarakat melakukan kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian melalui sistem sewa, sistem upah, dan sistem bagi hasil. Diantara ketiga sistem tersebut, sistem bagi hasil merupakan sistem pengolahan lahan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat selain karena sistem tolong menolong dalam masyarakat, juga karena keuntungan dan kerugian yang diperoleh kedua belah pihak seimbang.

Sistem tolong menolong dalam pengolahan lahan pertanian di atas selaras dengan anjuran dalam Islam yang menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan- perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi , dan melanggar norma-norma

moral. Islam datang untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Hadirnya petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Minangkabau memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya. Bagi petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan tidur (tidak tergarap), serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Pengolahan lahan dengan sistem bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang terdahulu, dengan nama dan istilah yang berbeda, antara lain: *maro* di Jawa Tengah, *mertelu* di Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *toyo* di Minahasa, *teseng* di Sulawesi Selatan, dan *mogarapu pangimba lo tau* atau *mo balandangia* di Gorontalo (Darwis, 2016). Sementara itu, masyarakat Minangkabau yang hidup dengan falsafah adatnya “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang berarti dalam kehidupan masyarakat terjalin suatu hubungan yang sejalan antara dua unsur yaitu antara adat dan agama Islam juga memiliki suatu bentuk kontrak kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil yang sudah cukup lama dipraktekkan, seperti *paduoi* (sedua) dan *patigo* (setiga).

Perjanjian dalam kerjasama bagi hasil sama halnya dengan kontrak kerjasama lainnya yang memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang

meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut. Sementara itu, untuk mewujudkan suatu kondisi yang ideal dalam kontrak kerjasama sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak tidak mungkin mendapatkan informasi yang sempurna, sehingga ketidaksempurnaan informasi tersebut akan meningkatkan tingkat risiko dari pihak-pihak yang melakukan kontrak. Dengan demikian, untuk meminimalisir terjadinya informasi yang tidak merata dalam perjanjian, kontrak harus dirancang secara tepat dan sesuai untuk memastikan agar semua pihak memperoleh manfaat, yaitu melalui perancangan kontrak yang optimal. Perloff (2014) menjelaskan agar suatu kontrak optimal dan dapat mencapai keuntungan bersama, maka dalam kontrak yang ditawarkan oleh pemilik modal (*principal*) kepada pengelola modal (*agent*) harus memiliki dua unsur utama yaitu efisien dan adil.

Dalam kaitan ini peneliti merasa perlu mengadakan suatu pendekatan dan atau penelitian ilmiah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil di wilayah Minangkabau untuk mengetahui efisiensi dan keadilan dalam kontrak kerjasama bagi hasil, serta meninjau sejauh mana aturan dalam Islam dipraktekkan dalam melakukan kerja sama bagi hasil di bidang pertanian dalam masyarakat dengan pertimbangan Minangkabau sebagai wilayah mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga tentunya berimplikasi bahwa segala aktifitas masyarakatnya selalu didasarkan pada kaidah keislaman. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Kontrak Kerjasama Tradisional Minangkabau di Kecamatan Koto VII Sijunjung Sumatera Barat.”

## 1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus kepada:

1. Bagaimana praktek kontrak kerjasama tradisional yang ada di masyarakat adat Minangkabau?
2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kontrak kerjasama dalam masyarakat Minangkabau?
3. Bagaimana efisiensi, keadilan, dan kesesuaian terhadap kepatuhan syariah kontrak kerjasama tradisional Minangkabau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berfokus kepada:

1. Mengidentifikasi kontrak kerjasama bagi hasil Minangkabau yang sudah dipraktikkan sejak lama.
2. Mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kontrak kerjasama dalam masyarakat Minangkabau?
3. Meninjau efisiensi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam kontrak kerjasama tradisional Minangkabau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berhadap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, antara lain:

### a. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman pemulis mengenai kontrak sistem bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

b. Petani

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan para petani tentang sistem kerjasama bagi hasil pengolahan lahan pertanian yang sesuai dengan aturan syariah.

c. Pembaca

Menambah wawasan dalam sistem pengolahan lahan pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang sesuai dengan aturan syariah serta mengetahui praktek pengolahan lahan pertanian yang banyak dipraktikkan masyarakat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengkaji efisiensi, keadilan, dan kepatuhan syariah dari kontrak kerjasama tradisional yang ada di masyarakat adat Minangkabau, khususnya dalam sektor pertanian. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Kontrak yang efisien apabila kontrak tersebut mampu memberikan imbalan yang maksimum sehingga pengelola modal (*agent*) bersedia berpartisipasi optimal dalam kontrak. Efisiensi kontrak akan tercapai jika prinsipal dan agen sama-sama memiliki jumlah dan kualitas informasi yang sama sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Cara yang dapat digunakan untuk mencapai kontrak yang efisien apabila pemilik modal dapat memonitor pengelola dan mampu memaksanya untuk memaksimalkan keuntungan bersama, selain itu juga dapat dilakukan melalui pemberian insentif terhadap pengelola modal. Sementara keadilan dalam kontrak dapat diukur berdasarkan pihak penanggung

resiko, dimana resiko seharusnya ditanggung oleh pihak yang memberikan kontribusi modal yang paling banyak. Kepatuhan syariah adalah melihat kesesuaian kontrak kerjasama bagi hasil dengan aturan-aturan dalam ekonomi Islam. Kepatuhan syariah ini dikukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: akad, jangka waktu kontrak, penentuan pembagian hasil, dan penanggungian resiko.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mengukur secara kuantitatif tingkat efisiensinya dan dalam mengukur keadilan dalam kontrak tidak dihitung berdasarkan tingkat pembagian resikonya (*risk sharing*). Sehingga dalam penentuan tingkat efisiensi dan keadilan dalam kontrak diukur berdasarkan persepsi dari responden berdasarkan indikator tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **1.6 Rancangan Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, antara lain: Bab I membahas mengenai alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian, dan rancangan sistematika penulisan. Bab II merupakan kajian teori dan penelitian terdahulu. Bab III menjelaskan metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, serta model dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Bab IV berisi gambaran umum objek penelitian dan data responden. Bab V berisi pembahasan yang menjelaskan objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil olah data. Bab VI menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran atas penelitian yang dilakukan.